

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

IMPLEMENTASI TILANG ELEKTRONIK ATAU
ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (E-TLE)
TERHADAP KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS
MASYARAKAT
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA
JAMBI

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh
DHONA INDAH LESTARI
NIM. 1800874201411

2021/2022

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Dhona Indah Lestari
NIM : 1800874201411
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

Implementasi Tilang Elektronik Atau *Electronic Traffic Law
Enforcement*

(*E-TLE*) Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Masyarakat
Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 26 Januari 2022

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H)

(Kemas Abdul Somad, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana,

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Dhona Indah Lestari
NIM : 1800874201411
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:
Implementasi Tilang Elektronik Atau *Electronic Traffic Law
Enforcement*
(*E-TLE*) Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Masyarakat
Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Rabu Tanggal 26 Bulan Januari Tahun 2022 Pukul 15.30
WIB

Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H)

(Kemas Abdul Somad, S.H., M.H)
Jambi, 26 Januari 2022

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H)

(Dr. M. Muslih, SH., M.Hum.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Nama Mahasiswa : Dhona Indah Lestari
NIM : 1800874201411
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

Implementasi Tilang Elektronik Atau *Electronic Traffic Law
Enforcement*

(E-TLE) Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Masyarakat
Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Rabu Tanggal 26 Bulan Januari Tahun 2022 Pukul 15.30
WIB

Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Nur Fauzia, SH, MH	Ketua Tim	
M. Rudi Hartono, SH, MH	Penguji Utama	
Sumaidi, S.Ag, SH, MH	Penguji Anggota	
Kemas Abdul Somad, SH, MH	Penguji Anggota	

Jambi, 26 Januari 2022
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

(Dr. S. Said Sahabuddin, SH., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhona Indah Lestari
NIM : 1800874201411
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 10 Desember 2000
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Judul Skripsi : Implementasi Tilang Elektronik Atau *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Masyarakat Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang telah ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Jambi, 26 Januari 2022
Mahasiswa yang bersangkutan,

Materai Rp. 10.000,-

(Dhona Indah Lestari)

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah yang maha pengasih juga lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah engkau berikan, ucapan rasa syukur yang tiada hentinya pada-Mu ya Rabb, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Mauhammad SAW.

Kupersembahkan karya ini kepada:

Ayahanda tercinta Edwar dan Ibunda tercinta Dewi Kartika, Sebagai tanda bakti rasa terima kasih atas segala yang telah dikorbankan, serta semua curahan kasih sayang yang tak terhingga, juga nasihat dan dorongan yang selalu menguatkan penulis lewat do'a-do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan juga adik saya, Aditya Erlangga serta seluruh keluarga besar yang telah mendukung, memberikan motivasi dan juga mendo'akan penulis agar bisa cepat menyelesaikan skripsi ini.

Teruntuk yang terkasih Bobby Frisdon Imanda, dan Teman-teman seperjuangan yaitu Hasparrini Ningrum Fitria, Jihan Erika, Tania Tri Dewi Siregar, Sekar Rauda, Putri Wulan Sari, Abizar Prayuda, Satrio Insan Kamil, Fadhlán Taufiqurrahman, Muhammad Iqbal dan Gemmy Naseem Ali, yang telah berjuang bersama-sama, mendukung, menyemangati, memotivasi, membantu serta memberikan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini, beserta teman-teman lain yang tidak disebutkan namanya yang telah mendoakan serta memberi dukungan kepada penulis selama membuat skripsi ini.

Juga kepada aparat penegak hukum di Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi dan masyarakat Kota Jambi yang telah memberikan informasi serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang baik untuk penulis maupun pembacanya aamiin.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucap puji syukur atas kehadiran Allah SWT serta Nabi Muhammad SAW. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini berjudul “**Implementasi Tilang Elektronik Atau *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Masyarakat Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi**”. Skripsi ini membahas tentang penerapan tilang elektronik pada lalu lintas di Kota Jambi.

Skripsi ini disusun sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pada bagian hukum pidana dan juga untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Jurusan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengakui tidak sedikitnya hambatan dan rintangan yang penulis alami, baik dalam pengumpulan data maupun dalam penyusunannya. Alhamdulillah berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyampaikan sebanyak-banyaknya ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH, M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

4. Ibu Nazifah, S.I.P., M.H., Pembimbing Akademik penulis yang selalu membimbing dan membantu penulis di saat perkuliahan, penulis sangat bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih.
5. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Dosen Pembimbing I pada penulisan proposal ini.
6. Bapak Kemas Abdul Somad, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II pada penulisan proposal ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, yang telah banyak membantupenulis dalam masa perkuliahan.
8. Kepada Ayahanda tercinta Edwar, Ibunda tercinta Dewi Kartika dan Adik tersayang Aditya Erlangga, terima kasih telah memberikan dukungan, semangat, dorongan serta do'a kepada penulis sehingga penulis semangat dalam mengerjakan skripsi hingga akhir.
9. Bapak Kompol Doni Wahyudi, S.H., S.I.K. Kasat Lantas Polresta Kota Jambi beserta anggota Lantas Polresta Kota Jambi yang telah membantu dalam memberikan data penelitian terkait judul skripsi penulis.
10. Serta kepada yang terkasih dan seluruh sahabat dan teman-teman yang selalu ada, menemani dan membantu penulis dalam mengumpulkan data, dan juga memberikan semangat yang tak terhingga.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jambi, 26 Januari 2022

Hormat Penulis

DHONA INDAH LESTARI

ABSTRAK

Lestari, Dhona Indah. 2022. Implementasi Tilang Elektronik Atau *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Masyarakat Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi: *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Pembimbing (I) Sumaidi S.Ag., S.H., M.H. (II) Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.*

Kata Kunci: Tilang elektronik, *E-TLE*, Kesadaran Hukum, Masyarakat.

Latar belakang dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi dari tilang elektronik atau *electronic traffic law enforcement (E-TLE)* terhadap kesadaran hukum berlalu lintas masyarakat di Kota Jambi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi tilang elektronik atau *electronic traffic law enforcement (E-TLE)* terhadap kesadaran hukum berlalu lintas masyarakat, apa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran berlalu lintas masyarakat, dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh satuan lalu lintas kepolisian resor kota jambi dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas masyarakat di Kota Jambi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi tilang elektronik atau *electronic traffic law enforcement (E-TLE)*, apa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran berlalu lintas masyarakat dan apa saja upaya yang dilakukan oleh kepolisian resor kota jambi dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas masyarakat di Kota Jambi. Metode Penelitian yang digunakan adalah menggunakan tipe yuridis sosiologis ialah suatu tipe atau jenis penelitian yang menekankan pada penelitian lapangan (*field research*).

Hasil Penelitian menunjukkan implementasi tilang elektronik atau *electronic traffic law enforcement (E-TLE)* terhadap kesadaran hukum berlalu lintas masyarakat di Kota Jambi belum efektif sepenuhnya, meski pada penegak hukum sudah terlaksana sebagaimana mestinya tetapi pada masyarakat ini sendiri belum terlaksana dengan benar. Kesimpulan permasalahan ini yaitu masih belum terlaksana sesuai dengan peraturan yang telah dibuat dan dijalankan, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERSEMBAHAN	vi
KATAPENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTARTABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	11
D. Definisi Operasional.....	12
E. Landasan Teoritis.....	14
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Tilang Elektronik atau <i>Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)</i>	
A. Pengertian Lalu Lintas	30
B. Pelanggaran Lalu Lintas	30
C. Peraturan dan Undang-Undang yang Mengatur Lalu Lintas	33
D. Pengertian Tilang Elektronik atau ETLE	33
E. Peraturan yang mengatur tentang Tilang Elektronik atau ETLE	33
F. Pelanggaran dan Sanksi dalam Tilang Elektronik atau ETLE	34
G. Letak titik kamera CCTV dan ETLE di Kota Jambi	35
BAB III Tinjauan Umum Tentang Kesadaran Hukum dan Penegakan Hukum	
A. Kesadaran Hukum	36
B. Penegakan Hukum	41
BAB IV Pembahasan Hasil Penelitian	
A. Implementasi Tilang Elektronik Atau Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Masyarakat Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi	45
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Berlalu Lintas Masyarakat Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi	53
C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Jambi Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Masyarakat Di Kota Jambi	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR SINGKATAN

UU	:	Undang-Undang
UUD	:	Undang-Undang Dasar
E-TLE	:	Electronic Traffic Law Enforcement
UULLAJ	:	Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
ANPR	:	Automatic Number Plate Recognition
RTMC	:	Regional Traffic Management Centre
CCTV	:	Closed Circuit Television

DAFTAR TABEL

	Hal
1.1 Tabel jenis pelanggaran dan sanksi dalam <i>E-TLE</i>	34
1.2 Tabel data keseluruhan <i>E-TLE</i> sejak diberlakukan sampai Agustus 2021	48



DAFTAR LAMPIRAN

1. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Kasat Lantas Polresta Jambi yaitu Kompol Doni Wahyudi, S.H., S.I.K.



2. Ruangan *backoffice* di Polresta Kota Jambi





3. Contoh kamera *CCTV* dan *E-TLE* di Kota Jambi

Simpang Mayang :



Simpang Jelutung :



4. Salah satu data pelanggaran yang tertangkap kamera *E-TLE* oleh tim *Backoffice* Polresta Kota Jambi.



**DATA PELANGGARAN TERCAPTURE YANG TELAH DIKIRIM DAN SUDAH
DITILANG HARI SELASA, 03 AGUSTUS 2021**

No	NAMA	NOMOR REFERENSI	TNKB	PELANGGARAN	KET
1	HARJONO	F31-4054F	BH3003HJ	SEATBELT	
2	BULISTIOWATI	108-BA7FB	BH1037NH	SEATBELT	
3	DODI YANDI	E21-8A95	BH1439HT	SEATBELT	
4	WIWIN FEBRIYANTI	9F2-797D3	BH2593IP	HELM	
5	MUTIARA HUTAGALLING	PC0059AD	BH1972MT	LAMPU MERAH	
6	TIRTA YATRA LAKSANA	E48-015C8	BH1903NA	LAMPU MERAH	
7	PT.ADI SARANA.A. TBK	027-103FF	BH1646NE	LAMPU MERAH	
8	SAJARIAH	823-97CA	BH1646MN	LAMPU MERAH	
9	PT.CSM CORPORATAMA	920-B4C07	BH8532MP	SEATBELT	
10	A. BIRINGO - RINGO	EAC-548A8	BH1082HN	SEATBELT	
11	PT. LEO ANUGRAH BURYA	DC9-FB3AB	BH1535NP	LAMPU MERAH	
12	SULAIMAN	4A3-56EE6	BH1791HI	LAMPU MERAH	BRIVA
13	PT. AGRILING PLUS	193-603DD	BH10313HN	LAMPU MERAH	
14	RIKA THALIAN H	E09-A804F	BH1693NT	LAMPU MERAH	
15	MERY	669-E843A	BH1229AE	LAMPU MERAH	
16	SOBRI MHD. SABU	D40-B44F8	BH1564HJ	LAMPU MERAH	
17	BERLON SITOMPUL	16E-78C82	BH3566NA	HELM	
18	M. IKHSAN DIDI SAPUTRA	109-BF094	BH1479NY	LAMPU MERAH	BRIVA
19	THERESIA AGUSTIANI	1B1-CAE2C	BH1689HP	LAMPU MERAH	
20	MAYA MEYUNDA	347-68C7B	BH3412V8	HELM	



5. Contoh surat tilang elektronik yang dikirim polresta kepada pengendara yang melakukan pelanggaran dan tertangkap kamera *E-TLE*



6. Contoh lain dari surat tilang lengkap. :

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBI
RESOR KOTA JAMBI
Jl. Bhayangkara No.1, Jambi 36142

Nomor : B/462/XII/YAN.1.2/2021/Satlantas
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : Dua Lembar
Perihal : Surat Konfirmasi ETLE

Jambi, 29 Desember 2021
Kepada
Yth. MERIANI SIMAMORA ST
Di
JL. LORONG PURWOREJO RT. 001
KEL.SRIWIJAYA KEC.TUNGKAL ILIR
KAB.TANJAB BARAT

1. Rujukan

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
 - b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - e. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - f. Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas dan berdasarkan bukti hasil rekaman CCTV ETLE pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 pukul 08:57:12 WIB di lokasi SP Lantas Jelutung 1 Nopol/NRKB BH1041EK, Saudara diduga telah melakukan pelanggaran lalu lintas jalan. Untuk itu Saudara diberikan kesempatan melakukan konfirmasi selambat-lambatnya pada tanggal 06 Januari 2022.
3. Berkaitan dengan butir 1 [Satu] dan 2 [Dua] di atas, bersama ini disampaikan bahwa konfirmasi dapat dilakukan melalui alamat website <https://etle-jambi.info/id> atau datang langsung dengan membawa blangko "LAMPIRAN SURAT" ke posko ETLE Satlantas Polresta Jambi, alamat Jl. Bhayangkara No.1, Jambi 36142.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

KASA



AJUN KOMISARIS POLISI NRP 85062123

Tembusan:

1. Dir Lantas Polda Jambi.
2. Wadir Lantas Polda Jambi.
3. Kabag Bin Opsnal Dit Lantas Polda Jambi.

Catatan

- Berdasarkan pasal 115 ayat (3) Peraturan Kapolri No 5 Tahun 2012 kendaraan dapat diblokir dalam rangka penegakan hukum pelanggaran lalu lintas.
- Contact Centre ETLE : -



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBI
RESOR KOTA JAMBI

Jl. Bhayangkara No.1, Jambi 36142

LAMPIRAN SURAT KAPOLRESTA JAMBI

NO : B/462/XII/YAN.I.2/2021/Satlantas

TANGGAL : 29 DESEMBER 2021

LAMPIRAN SURAT

I. IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR

1. NOMOR POLISI : BH1041EK
2. JENIS KENDARAAN : MB. PENUMPANG
3. MERK/TYPE : HONDA JAZZ GK5 1.5 RS MT (CKD)
4. WARNA KENDARAAN : MERAH
5. STNK ATAS NAMA : MERIANI SIMAMORA ST
6. SAMSAT PENERBIT :
7. MASA BERLAKU STNK : 29 Maret 2021
8. NOMOR RANGKA : MHRGK5760GJ600588
9. NOMOR MESIN : L15Z51033648

II. IDENTITAS PELANGGAR

1. NAMA :
2. ALAMAT :
3. TEMPAT TGL LAHIR :
4. PENDIDIKAN :
5. PEKERJAAN :
6. GOLONGAN & NO SIM :
7. MASA BERLAKU SIM :
8. TEMPAT PENERBIT SIM :
9. NOMOR HANDPHONE (YANG BISA MENERIMA SMS) :
10. ALAMAT EMAIL :

III. KETENTUAN

1. Apabila surat konfirmasi ini tidak diisi dengan nama pelanggar maka sesuai Perkap nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi pada pasal 115 ayat (3) kendaraan dapat diblokir dalam rangka penegakan hukum pelanggaran lalu lintas;
2. Pemblokiran dilakukan oleh petugas Kepolisian setelah tidak ada konfirmasi atau balasan dari surat ini selama 8 hari dari hasil capture atau bukti pelanggaran hasil rekaman CCTV ETLE;
3. Apabila kendaraan telah terjual maka penjual diharapkan mencantumkan identitas dan No. HP yang valid pembeli kendaraan;
4. Pelayanan konfirmasi di Posko ETLE Satlantas Polresta Jambi pada hari Senin s.d. Jumat mulai pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB, untuk hari Sabtu pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB

Yang menyatakan



Menerobos lampu merah

Pasal 287 ayat (2) jo pasal 106 ayat(4) huruf c Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas

Tata cara konfirmasi melalui website:


- Akses domain <https://etle-jambi.info/id>
- Masukkan No referensi pelanggaran
- Masukkan No Pol / NRKB
- Lengkapi identitas pelanggar
- No HP yang bisa menerima SMS untuk Informasi BRIVA

Scan QR Code untuk melihat media bukti pelanggaran di online



No Referensi Anda: OCBH1041EK15

a.n. KEPALA
KEPOLISIAN
RESOR
KOTA JAMBI
KASAT
LANTAS



AULIA RAHMAD, SIK., M.H.

AHM KONTAK POLRES JAMBI 05602133

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tertuang dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yaang telah mengalami tiga kali amandemen, amandemen terakhir berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui secara jelas dan tertulis tentang garis-garis pokok dari hukum Indonesia.¹ Hukum Indonesia lahir bersamaan dengan lahirnya Negara Republik Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945.²

.....
Menurut Robert Maclaver, Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan ketertiban di dalam suatu masyarakat, dalam suatu wilayah berdasarkan suatu sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah dan untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.³ Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa, Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah.

.....
Maka di jalan raya tentu kita harus menaati peraturan lalu lintas agar terwujudnya hukum yang baik dan tidak terjadi sebuah pelanggaran. Jalan raya merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.⁴ Lalu lintas merupakan proses di jalan raya. Jalan raya adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Adanya jalan raya merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu manusia berlalu lintas untuk mempunyai hasrat mempergunakan jalan raya secara teratur dan tenteram.⁵ Sehingga perlu adanya penegakan hukum agar terjadinya lalu-lintas yang baik.

Dalam melaksanakan penegakan hukum yang melakukannya disebut penegak hukum. Salah satu penegak hukum itu sendiri ialah polisi, fungsi kepolisian itu berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor

¹Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 8

² Ibid, hal 7

³ H. Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, Edisi Revisi Kesebelas, 2016, hal 139

⁴ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal 1

⁵ Ibid, hal 4

2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI adalah bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

.....
Pada lalu lintas di jalan raya, penegak hukumnya adalah polisi lalu lintas (polantas). Dalam melakukan tugasnya ini polisi dipengaruhi oleh unsur-unsur yang berasal dari diri pribadinya (*raw-input*), pendidikan, tempat pekerjaan maupun instansi lain (*instrument-input*), dan lingkungan sosial (*environment-input*).⁶

.....
Penegak hukum di jalan raya merupakan suatu hal yang sangat rumit. Pertama-tama penegak hukum harus dapat menjaga kewibawaannya untuk kepentingan profesinya. Di lain pihak dia harus mempunyai kepercayaan pada dirinya sendiri untuk mengambil keputusan yang bijaksana, sehingga menghasilkan keadilan. Pelanggaran lalu lintas mungkin terjadi dalam proses atau keadaan bergerak atau tidak bergerak. Di samping itu ada pelanggaran yang tidak menimbulkan kecelakaan dan menimbulkan kecelakaan.⁷

Saat menaati peraturan sendiri, sebenarnya efektif atau tidaknya peraturan tersebut tampak dari bagaimana masyarakat merespon peraturan tersebut yaitu pada kesadaran hukum mereka sendiri. Kesadaran hukum berarti suatu proses penilaian terhadap hukum yang berlaku atau hukum yang dikehendaki. Setiap manusia yang normal mempunyai kesadaran hukum. Masalahnya adalah taraf kesadaran hukum tersebut, yakni ada yang tinggi, sedang dan rendah. Seseorang dianggap mempunyai taraf kesadaran hukum yang tinggi apabila perilaku nyatanya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, maka taraf kesadaran hukum yang tinggi didasarkan pada kepatuhan hukum, yang menunjukkan sampai sejauh manakah perilaku nyata seseorang serasi dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu konsep kesadaran hukum tidak mungkin dipisahkan dari kepatuhan hukum.⁸

.....
Akan tetapi tidak setiap orang yang mematuhi hukum pasti mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Hal ini disebabkan, adanya faktor-faktor penyebab terjadinya kepatuhan hukum harus pula dipertimbangkan. Faktor-faktor yang menyebabkan orang mematuhi hukum berkisar pada banyak hal, salah satunya rasa takut pada sanksi yang akan dijatuhkan apabila hukum itu dilanggar. Apabila seseorang mematuhi hukum hanya karena takut pada sanksinya (apabila melanggar), maka salah satu

⁶ Ibid, hal 3

⁷ Ibid, hal 44

⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hal 34

akibatnya adalah bahwa penegakan hukum tersebut senantiasa harus diawasi. Apabila tidak ada pengawasan, maka dianggap tidak ada hukum.⁹ Gejala inilah salah satu realitas yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat.

.....
Kesadaran akan kewajiban hukum tidak semata-mata berhubungan dengan kewajiban hukum terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang saja, tidak berarti kewajiban untuk taat kepada undang-undang, tetapi juga kepada hukum yang tidak tertulis. Bahkan kesadaran akan kewajiban hukum ini sering timbul dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang nyata.¹⁰

.....
Pada hakekatnya kesadaran hukum masyarakat tidak lain merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan-pandangan yang hidup di dalam masyarakat bukanlah semata-mata hanya merupakan produk daripada pertimbangan-pertimbangan menurut akal saja, akan tetapi berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Sebagai pandangan hidup di dalam masyarakat, maka tidak bersifat perorangan atau subyektif, akan tetapi merupakan resultante dari kesadaran hukum yang bersifat subyektif.¹¹

.....
Untuk dapat mengambil langkah-langkah guna mengatasi menurunnya kesadaran hukum masyarakat perlu kiranya diketahui apakah kiranya yang dapat menjadi sebab-sebabnya. Mengingat bahwa hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, maka menurunnya kesadaran hukum masyarakat disebabkan karena orang tidak melihat atau menyadari lagi bahwa hukum melindungi kepentingannya.¹² Seseorang mematuhi hukum, terlepas sama sekali dari keadaan yang terpaksa. Dia mematuhi hukum bukan karena memang tidak ada jalan lain, kecuali mematuhi hukum.¹³

.....
Untuk mendukung kesadaran hukum dalam masyarakat, perlunya kebijakan atau politik hukum yang diadakan oleh penegak hukum. Politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.¹⁴ Pada jurnalnya Jimly Asshiddiqie mengemukakan pengertian penegakan hukum menurutnya adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, Cet. Pertama, 1984, hal 121

¹¹ I Gusti Ngurah Dharma Laksana et.all. *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Pustaka Ekspresi, Bali, 2017, hal 61

¹² *Ibid*, hal 62

¹³ *Ibid*, hal 39

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan KONSEP KUHP Baru*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2008, hal 26

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum sendiri dapat dilihat dari sudut subjek dan objeknya.¹⁵

.....
Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁶

.....
Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa dalam penegakan hukum diperlukan adanya harmonisasi dari unsur-unsur, mulai dari substansi/isi, struktur/aparaturnya, dan juga didukung oleh budayanya.

.....
Pengertian penegakan hukum sendiri sebenarnya merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁷

¹⁵ Hasaziduhu Moho, *PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MENURUT ASPEK KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN*, Jurnal Online Warta Edisi 59, ISSN : 1829-7463, Volume 13, Nomor 1, Medan Januari 2019.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal 32

.....
Untuk menegakkan hukum maka dikeluarkan salah satu kebijakan untuk menertibkan lalu lintas oleh penegak hukum yaitu sistem teknologi tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* nasional yang resmi diluncurkan oleh Korps Lalu Lintas Polri. *ETLE* adalah upaya peng-implementasi-an teknologi untuk mencatat pelanggaran dalam lalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, keselamatan, dan ketertiban.¹⁸ Penerapan *ETLE* nasional merupakan terobosan Korlantas Polri untuk mewujudkan dan mendukung program kerja 100 hari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuju Polri yang presisi-prediktif, responibilitas, dan transparan berkeadilan, tegas dan transparan. Kehadiran sistem *ETLE* ini dapat memberi dampak signifikan kepada pengguna jalan dan pemilik kendaraan seperti tertib administrasi kepemilikan ranmor, meningkatnya kesadaran budaya disiplin tertib dalam berlalu lintas untuk mengurangi terjadinya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang memakan korban jiwa dan kerugian materiil.¹⁹

.....
Sistem *ETLE* mampu memberikan *deterrence effect* atau efek gentar serta menjadi *trigger support* terhadap program pemerintah, seperti pembatasan kendaraan genap ganjil dan *new normal*. Selain mewujudkan supermasi hukum, dan *smart city*, *ETLE* nasional juga menjadi program spektakuler Korlantas serta Polri dikarenakan *ETLE* Nasional mengintegrasikan *ETLE* seluruh Polda di Indonesia dengan big data Korlantas Polri yang meliputi data ERI Nasional, data base SIM, E-Tilang, TAR, E-Turjawali. Sehingga masing-masing Polda tersebut dapat melakukan penindakan nopol di luar daerah atau lintas daerah.²⁰

Dasar hukum E-TLE tertulis dalam Pasal 272 ayat 1 dan 2 Undang undang Lalu Lintas Angkutan Jalan bahwa : “ (1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. (2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan”. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, yang mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil :

- a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- b. Laporan; dan/atau
- c. rekaman peralatan elektronik.

¹⁸ Noverdi Puja Saputra, Info Singkat *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DAN PERMASALAHANNYA*, Jurnal Online Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI ,1Vol.XIII, No.7/1/Puslit/April/2021, Jakarta Pusat, 2019

¹⁹ Diakses informasi dari <https://korlantas.polri.go.id/> pada 15 Agustus 2021

²⁰ *Ibid.*

Tilang elektronik ini sendiri diberlakukan secara resmi di Kota Jambi pada 23 Maret 2021 oleh, Kasat Lantas Polresta Jambi yaitu Kompol Doni Wahyudi, S.H., S.I.K. Terkait penempatan lokasi Kamera E-TLE Dan CCTV Polresta Jambi, kamera E-TLE dipasang di 8 titik yaitu; Simpang Sukarejo, Simpang Adipura, Simpang Talang Banjar, Simpang Jelutung, Simpang Bank Mandiri, Simpang Bata, Simpang Bank BI,dan Simpang Paal 10. Sedangkan kamera CCTV dipasang di 7 titik yaitu; Simpang Kuburan Cina, Simpang Selamat Datang, Simpang SMP Negeri 7, Simpang Bhayangkara, Simpang Museum, Simpang Bandara,dan Simpang Beringin.²¹

Diketahui sejak diberlakukan ETLE di Kota Jambi hingga akhir tahun yaitu bulan Desember 2021 telah tercatat kurang lebih 77.958 pelanggaran yang terpantau oleh kamera ETLE Polresta Jambi.²² Tetapi, tidak semua pelanggaran yang terpantau benar-benar merupakan sebuah pelanggaran. Beberapa pelanggaran yang terpantau di Kota Jambi yaitu menerobos lampu lalu lintas, menggunakan HP saat berkendara, tidak menggunakan helm ataupun sabuk pengaman, melanggar marka dan rambu lalu lintas, dan berboncengan lebih dari satu. Untuk itu Polresta Jambi mempunyai tim khusus untuk menyortir pengemudi yang melakukan pelanggaran sehingga didapatkan mana yang benar-benar melakukan sebuah pelanggaran pada lalu lintas yaitu tim back office. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan yaitu penindakan didasarkan atas hasil rekaman dari peralatan elektronik Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ketika benar melakukan pelanggaran sehingga terbitlah Surat Tilang.

.....
Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka penulis mengambil judul “**Implementasi Tilang Elektronik Atau *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Masyarakat Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi**”.

B. Rumusan Masalah

.....
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini :

21 (Berdasarkan data yang didapat saat wawancara di Polresta Jambi tanggal 14 Agustus 2021)

22 (Berdasarkan data yang didapat saat wawancara di Polresta Jambi tanggal 14 Agustus 2021)

1. Bagaimana Implementasi Tilang Elektronik Atau *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Masyarakat Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
2. Apa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Berlalu Lintas Masyarakat Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
3. Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Jambi Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Masyarakat Di Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Tentang Implementasi Tilang Elektronik Atau *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* Terhadap Kesadaran Hukum Pengendara Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- b. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Tentang Apa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Berlalu Lintas Masyarakat Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- c. Untuk Mengetahui Menganalisis Tentang Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Masyarakat Di Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk memenuhi persyaratan terakhir akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk menambah wawasan berfikir dan wawasan ilmiah dalam bidang ilmu hukum kepidanaan pada umumnya, khususnya terkait masalah Implementasi Tilang Elektronik Atau *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- c. Untuk menambah bahan referensi dan literatur kepustakaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antar konsep yang akan diteliti yang digeneralisasi dari gejala-gejala tertentu.²³ Setiap satuan kata pada variabel-variabel judul diberikan makna (kecuali kata sambung). Pemberian makna pada setiap kata dapat diperoleh dari berbagai sumber, misalnya perundang-undangan, buku-buku, ataupun dari ensiklopedia lengkap dan kamus bahasa. Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam suatu kerangka yang didasarkan pada suatu perundang-undangan tertentu, dan berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi ini dipaparkan sebagai berikut :

1. Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.²⁴

²³ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hal 329

²⁴ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan : Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal 68

2. Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* adalah implementasi teknologi untuk mencatat pelanggaran - pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Pemetaan data kecelakaan menunjukkan keterkaitan antara tingginya pelanggaran dengan kecelakaan fatal yang terjadi.²⁵
3. Kesadaran Hukum menurut Paul Scholten, kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.²⁶
4. Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.²⁷
5. Berlalu lintas menurut KBBI adalah ada lalu lintasnya; berkenaan dengan lalu lintas: *aturan ~ perlu dipatuhi*; melakukan tindak lalu lintas (dengan kendaraan).²⁸
6. Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah Kepolisian Daerah Jambi atau Polda Jambi (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) V/Jambi) merupakan pelaksana tugas Kepolisian RI

²⁵ <https://etle-pmj.info/id/>

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal 2

²⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Makassar, 2006, hal 22

²⁸ <https://kbbi.web.id/berlalulintas.html> diakses pada 27 Oktober 2021

di wilayah Provinsi Jambi. Polda Jambi tergolong polda tipe A karena itu dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah yang berpangkat bintang dua atau (Inspektur Jenderal Polisi).²⁹

E. Landasan Teoritis

Untuk menganalisis implementasi Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* Terhadap Kesadaran Hukum Pengendara Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi maka diperlukan landasan teoritis yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Landasan teoritis adalah penggunaan teori-teori yang menjadi dasar analisis setiap permasalahan penelitian. Teori-teori digunakan sebagai pisau analisis setiap fakta hukum yang ditemukan dan dikemukakan. Oleh karena itu setiap teori yang digunakan harus sesuai dengan topik / judul, permasalahan dan metode yang digunakan. Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Teori Kesadaran Hukum

Menurut pendapat ahli Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas. Diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum.

Masalah kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai seperti konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepatasnya. Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum tersebut adalah:

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*);
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*);
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*); dan
- d. Pola Perilaku hukum (*legal behavior*).³⁰

Kesadaran hukum atau rasa hukum yang hidup (*originair*) adalah sumber satu-satunya daripada hukum, demikian H. Krabbe salah seorang guru besar di

²⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Jambi diakses pada 27 Oktober 2021

³⁰ I Gusti Ngurah Dharma Laksana et.all. *Op. Cit.* hal 57

Leiden dalam karangannya “De Moderne Staat”. Dari semua hukum itu entah hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum yang tidak tertulis, kesadaran hukum itulah yang merupakan basis daripada hukum.³¹

Ewick dan Silbey, menguraikan bahwa : “*legal consciousness is neither fixed, stable, unitary, nor consistent. Instead, we see legal consciousness as something local, contextual, pluralistic, filled with conflict and contribution...*” (kesadaran hukum tidaklah bersifat permanen, tidak stabil, tidak uniter, atau tidak konsisten. Sebagai gantinya, kita melihat “kesadaran hukum” sebagai sesuatu yang bersifat lokal, kontekstual, pluralistik, yang diisi dengan konflik kontradiksi). Oleh karena itu harus diupayakan, “kesadaran hukum negatif” masyarakat diubah menjadi “kesadaran hukum positif”.³²

Kesadaran hukum sebenarnya mengandung dua sisi : sisi yang satu adalah suatu kategori dari keadaan batin individual dan sisi yang lain ia merupakan penentuan bersama dari suatu lingkungan tertentu. Rumusan umum mengenai reaksi daripada kesadaran umum individual dalam hal yang konkrit, kemudian dijadikan ketentuan umum daripada kesadaran hukum adalah sulit, karena kesadaran hukum baru bereaksi jika seseorang sadar akan tanggung jawabnya dalam membuat putusan mengenai sesuatu.³³

Dalam literatur-literatur hukum yang ditulis pakar-pakar terkenal di dunia memang dibedakan adanya dua macam kesadaran hukum, yaitu :

1. *Legal consciousness as within the law*, kesadaran hukum sebagai

ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadarinya atau dipahaminya;

2. *Legal consciousness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud

menentang hukum atau melanggar hukum.³⁴

Munculnya kesadaran hukum didorong oleh sejauhmana kepatuhan kepada hukum yang didasari oleh : *indoctrination, habituation, utility* dan *group identification*. Proses itu terjadi melalui internalisasi dalam diri manusia. Kadar internalisasi inilah yang selanjutnya memberikan motivasi yang kuat dalam diri manusia atas persoalan penegakan hukum. Soerjono Soekamto menyatakan terdapat empat indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu : pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.³⁵

2. Teori Penegakan Hukum

³¹ Ibid, hal 43

³² Ibid, hal 52

³³ Ibid, hal 30

³⁴ Ibid, hal 45

³⁵ Ibid, hal 48

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.³⁶ Dalam praktik penegakan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁷

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan pada judul dan perumusan masalah maka pada penelitian ini penulis menggunakan tipe yuridis sosiologis. Metode penelitian ini ialah suatu tipe atau jenis penelitian yang menekankan pada penelitian lapangan (*field research*) berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian tertentu. Namun demikian tetap ditunjang oleh data-data kepustakaan sebagai bahan kajian teoritisnya. Sehingga penelitian ini bisa berfokus pada bagaimana implentasi tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* terhadap kesadaran hukum pengendara kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dimaksud bermanfaat dalam penelitian karena; mempertajam analisis, meluaskan wawasan penelitian, dan memfokuskan pada problematika yang diteliti atau sedang dikaji.³⁸ Pendekatan yang digunakan penulis ialah kajian *Sociology of Law*.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1 Cet. 17, Rajawali Pers, Depok, 2021, Hal 5

³⁷ Ibid, Hal 8

³⁸ Irwansyah, *Op. Cit.* hal 205

Sociology of Law dapat diartikan sebagai sosiologi hukum yang merupakan cabang dari sosiologi yang menjadi hukum sebagai gejala sosial dalam hubungannya secara timbal balik dengan gejala-gejala sosial yang lain. Karena pada karakteristik sosiologi hukum, salah satunya adalah lingkup kajiannya mengenai fungsi atau tidaknya hukum dalam masyarakat dengan melihat aspek struktur hukum, dan aparat penegak hukum.³⁹

Sociology of Law menurut Satjipto Rahardjo adalah pencerahan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.⁴⁰

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian empiris terdiri dari “data primer” dan “data sekunder”.

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti.⁴¹ Data Primer dalam penelitian empiris ini diperoleh dari hasil=hasil penelitian di lapangan yang langsung diberikan oleh narasumbernya baik secara lisan maupun tertulis didapat berdasarkan field research atau penelitian lapangan. Sumber data primer disebut juga dengan data dasar atau data empiris. Sumber data primer pada penelitian ini berupa data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan wawancara.

Data primer diperoleh dengan cara :

1. Data lapangan dengan melakukan wawancara terkait E-TLE dengan Kepala Satuan Lantas Polresta Kota Jambi;
2. Melakukan tinjauan ke Polresta Jambi untuk memperoleh data yang berhubungan dengan fungsi *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) seperti, berapa banyak pelanggaran sebelum dan sesudah diberlakukan E-TLE di Kota Jambi;
3. Polisi Lalu Lintas (di back office) yang memantau CCTV;

³⁹ Ibid, hal 178

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1977, hal 121

⁴¹ H. Salim, dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 15

4. Masyarakat yang pernah ditilang dengan mengajukan pertanyaan berikut:

- Apakah tau sebelumnya ada peraturan E-TLE?
- Bagaimana pengaruh adanya E-TLE terhadap anda sebagai pengendara?
- Apakah pernah melakukan pelanggaran di titik yang ada kamera E-TLE dan CCTV tetapi tidak ditilang?

b. Data Sekunder

Data penunjang yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan, yakni :

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Danpenindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Buku yang membahas Lalu Lintas

- Website yang berkaitan tentang *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE)

c. Data Tersier

Data tersier adalah data bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.⁴² adalah suatu kumpulan dan kompilasi dari bahan primer dan bahan sekunder. Data tersier yang digunakan adalah kamus hukum; Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, penulis mendapatkan data yang akurat dan otentik dari berbagai sumber data, baik data primer dan sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh sebuah informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Wawancara langsung dilakukan dengan menemui secara langsung orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan, sedangkan wawancara tidak langsung dilakukan dengan menemui orang-orang lain yang dipandang dapat memberikan keterangan mengenai keadaan orang yang diperlukan datanya. Pertukaran informasi dan ide melalui tanya-jawab dimaksudkan untuk membentuk makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan dalam penelitian untuk mengatasi kelemahan metode observasi dalam pengumpulan data. Informasi dari narasumber dapat dikaji lebih mendalam dengan memberikan interpretasi terhadap situasi dan fenomena yang terjadi.⁴³

Wawancara secara garis besar dibagi dua, yakni wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (*standardized in interview*), yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban

⁴² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal 117

⁴³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara>

yang juga sudah disediakan. Sedangkan, wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif dan wawancara terbuka (*open ended interview*).⁴⁴

Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara tidak terstruktur. Penulis memilih wawancara jenis ini karena agar mendapatkan wawancara yang mendalam, intensif dan mendapatkan data yang akurat ketika disimpulkan mengenai permasalahan yang diteliti. Wawancara yang dilakukan penulis ditunjukkan kepada Bapak Kumpul Doni Wahyudi, S.H., S.I.K. Kasat Lantas Polresta Jambi.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dokumentasi disini digunakan untuk memperoleh setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya terkait dengan E-TLE.

5. Teknik Penentuan Sampel

Banyak teknik penentuan sampel yang dapat digunakan dalam penelitian empiris, yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Non-Probability Sampling*. *Non-Probably Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel tidak dipilih secara acak. Unsur populasi yang terpilih menjadi sampel bisa disebabkan karena faktor tertentu yang sebelumnya sudah direncanakan oleh peneliti.⁴⁵

Teknik penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *Purposive Sampling* atau sampel pertimbangan. *Purposive sampling* merupakan satuan sampling yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik yang dikehendaki.⁴⁶

⁴⁴ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosa Karya Offset, Bandung, 2006, hal 180

⁴⁵ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Revisi Tahun 2021

⁴⁶ Ibid, hal 44

6. Analisis Data

Noeng Muhadjir mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.”⁴⁷

Dalam menganalisis data yang telah penulis peroleh dari lapangan maka hasil penelitian akan penulis analisis dengan menggunakan analisis kuantitatif-kualitatif (gabungan). Analisis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Setelah data didapat, data diolah dan disiapkan untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip dari wawancara yang telah dilakukan, men-scanning materi, mengetik data lapangan dengan bahasa yang lebih baku lalu memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung daripada sumber informasi yang telah di dapat.

2. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan berbentuk uraian singkat, tabel, bagan dan hubungan antar kategori. Berdasarkan penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, lalu tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data disini terkait pelanggaran yang terjadi pada tahun 2020 sebelum diberlakukannya *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* dan data terkait pelanggaran yang terjadi pada saat *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* telah di berlakukan dan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (di Kota Jambi).

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan sebuah konfigurasi utuh dan di wilayah hukum verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan adalah bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti konkret yang mendukung tahap pengumpulan berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif disini dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal yaitu; Bagaimana implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Masyarakat di Wilayah

⁴⁷<http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/viewFile/2374/1691>

Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, Apa Saja Faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran berlalu lintas masyarakat Kepolisian Resor Kota Jambi, dan Apa upaya yang dilakukan oleh satuan lalu lintas Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kota Jambi

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dibuat untuk memudahkan melihat masalah-masalah dalam penelitian ini, sehingga dapat bisa dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya telah dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub-bab, sehingga tergambar keterkaitan yang secara sistematis:

Bab Kesatu Pendahuluan, pada bab ini penulis menguraikan dan menjabarkan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metode Penelitian (Mencakup; Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data), dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)*, pada bab ini penulis menguraikan dan menjabarkan tentang pengertian lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, peraturan dan undang-undang yang mengatur lalu lintas, pengertian *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)*, peraturan yang mengatur *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)*, pelanggaran dan sanksi yang terdapat didalam *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)*, serta dimana saja titik digunakan *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* di Kota Jambi.

Bab Ketiga Tinjauan Umum Tentang Kesadaran Hukum dan Penegakan Hukum, pada bab ini penulis menguraikan dan menjabarkan gambaran umum tentang kesadaran hukum dan penegakan hukum.

Bab Keempat Tentang Pembahasan Hasil Penelitian, pada bab ini penulis menguraikan dan menjabarkan hasil dari rumusan masalah yang diteliti yaitu; Bagaimana implementasi Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Masyarakat di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, Apa Saja Faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran berlalu lintas masyarakat di wilayah hukum kepolisian resor kota jambi, dan Apa upaya yang dilakukan oleh satuan lalu lintas Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kota Jambi.

Bab Kelima Penutup, pada bab ini penulis akan menguraikan semua ringkasan dan kesimpulan dan juga saran dari semua hal yang telah dibahas dan ditelaah dari penelitian ini agar bermanfaat untuk pembaca.

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Tilang Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)

A. Pengertian Lalu Lintas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikatakan di Pasal 1 yaitu;

Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Sedangkan Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Dan Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

B. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran yang tertulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut beserta sanksinya:

1. Setai pengendara bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 Juta (Pasal 281).
2. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razua dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 288 ayat 2).
3. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 280).
4. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 285 ayat 1).
5. Setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 285 ayat 2).
6. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 278).
7. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 1).

8. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 5).

9. Setiap pengendara yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 288 ayat 1).

10. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 289).

11. Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 291 ayat 1).

12. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Pasal 293 ayat 1).

13. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). (Pasal 293 ayat 2).

14. Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 294).

C. Peraturan dan Undang-Undang yang Mengatur Lalu Lintas

Peraturan dan Undang-Undang yang Mengatur Lalu Lintas ialah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Pengertian Tilang Elektronik atau *ETLE*

Dari web resmi ETLE sendiri, dikatakan pengertian Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* adalah implementasi teknologi untuk mencatat pelanggaran - pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Pemetaan data kecelakaan menunjukkan keterkaitan antara tingginya pelanggaran dengan kecelakaan fatal yang terjadi.

E. Peraturan yang mengatur tentang Tilang Elektronik atau ETLE

Peraturan yang dimaksud disini ialah dasar hukum yang mengatur tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau lebih spesifik pada Pasal 272 ayat 1 dan 2 Undang undang Lalu Lintas Angkutan Jalan bahwa : “ (1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. (2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan”. Dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, yang mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil :

- a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- b. Laporan; dan/atau
- c. rekaman peralatan elektronik.

F. Pelanggaran dan Sanksi dalam Tilang Elektronik atau ETLE

Pelanggaran itu sendiri tercakup dalam tabel 1.1 berikut :

Tabel 1. Jenis Pelanggaran dan Sanksi dalam ETLE

No.	Jenis Pelanggaran	Pasal	Sanksi
1.	Menerobos lampu lalu lintas	287 ayat (1)	Kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu
2.	Menggunakan HP saat berkendara	283	Kurungan penjara 3 bulan atau denda paling banyak Rp750 ribu
3.	Tidak mengenakan sabuk pengaman	106 ayat (6)	Kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu
4.	Tidak mengenakan helm SNI	106 ayat (8)	Kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu
5.	Melanggar marka & rambu lalu lintas	287 ayat (1)	Kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu
6.	Berboncengan lebih dari satu	292 jo 106 ayat (9)	Kurungan 1 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu

Sumber: diolah.

G. Letak titik kamera CCTV dan ETLE di Kota Jambi

Terkait penempatan lokasi Kamera *E-TLE* Dan *CCTV* Polresta Jambi, kamera *E-TLE* dipasang di 8 titik yaitu; Simpang Sukarejo, Simpang Adipura, Simpang Talang Banjar, Simpang Jelutung, Simpang Bank Mandiri, Simpang Bata, Simpang Bank BI,dan Simpang Paal 10. Sedangkan kamera *CCTV* dipasang di 7 titik yaitu; Simpang Kuburan Cina, Simpang Selamat Datang, Simpang SMP Negeri 7, Simpang Bhayangkara, Simpang Museum, Simpang Bandara,dan Simpang Beringin.

BAB III

Tinjauan Umum Tentang Kesadaran Hukum dan Penegakan Hukum

A. Kesadaran Hukum

Paham kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada diri warga-warga masyarakat merupakan suatu faktor yang menentukan bagi sahnya hukum. Awal mula masalah kesadaran hukum ialah timbul di dalam proses penerapan daripada hukum positif tertulis. Di dalam kerangka proses tersebut timbul masalah, oleh karena adanya ketidak sesuaian antara dasar sahnya hukum (yaitu pengenalian sosial dari penguasa atau kesadaran warga masyarakat) dengan kenyataan-kenyataan dipatuhinya (atau tidak ditaatinya) hukum positif tertulis tersebut.⁴⁸

Krabbe menyatakan, bahwa selain daripada kekuasaan dewa-dewa dan wewenang publik, maka wewenang lain yaitu kesadaran manusia. Kesadaran tersebut telah begitu menjiwai dan mendarah daging, sehingga mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada wewenang biasa yang didasarkan pada *prestie*.⁴⁹

Kesadaran sebenarnya menunjuk pada interdependensi mental dan interpenetrasi mental, yang masing-masing berorientasi pada “aku” nya manusia dan pada “kami” nya.⁵⁰

Paul Scholten menyimpulkan kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.⁵¹

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Op. Cit.*, hal 145

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid*, hal 150-151

⁵¹ *Ibid*, hal 152

Scholten juga menekankan tentang nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat.⁵² Suatu konsepsi lain yang erat hubungannya dengan kesadaran hukum atau yang mencakup kesadaran hukum, adalah konsepsi mengenai kebudayaan hukum (*legal culture*). Konsepsi ini secara relatif baru diperkembangkan dan salah satu kegunaannya adalah untuk dapat mengetahui perihal nilai-nilai terhadap prosedur hukum maupun substansinya.⁵³

Apabila ajaran-ajaran tentang kesadaran hukum dibandingkan dengan konsepsi kebudayaan hukum, maka konsepsi terakhir ini lebih luas. Ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perikelakuan manusia baik secara individual maupun kolektif. Konsepsi kebudayaan hukum lebih tepat, oleh karena kesadaran hukum banyak sekali berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang seringkali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat. Hal ini memerlukan penguraian sedikit tentang nilai-nilai dan berprosesnya nilai-nilai tadi menjadi hukum.⁵⁴

Menurut pendapat ahli Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas. Diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum.

Masalah kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai seperti konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepatasnya. Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum tersebut adalah:

- a) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*);
- b) Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*);
- c) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*); dan
- d) Pola Perilaku hukum (*legal behavior*).⁵⁵

Kesadaran hukum atau rasa hukum yang hidup (*originair*) adalah sumber satu-satunya daripada hukum, demikian H. Krabbe salah seorang guru besar di

⁵² Ibid, hal 153

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid, hal 154

⁵⁵ I Gusti Ngurah Dharma Laksana et.all. *Op. Cit.* hal 57

Leiden dalam karangannya “De Moderne Staat”. Dari semua hukum itu entah hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum yang tidak tertulis, kesadaran hukum itulah yang merupakan basis daripada hukum.⁵⁶

Ewick dan Silbey, menguraikan bahwa : “*legal consciousness is neither fixed, stable, unitary, nor consistent. Instead, we see legal consciousness as something local, contextual, pluralistic, filled with conflict and contribution...*” (kesadaran hukum tidaklah bersifat permanen, tidak stabil, tidak uniter, atau tidak konsisten. Sebagai gantinya, kita melihat “kesadaran hukum” sebagai sesuatu yang bersifat lokal, kontekstual, pluralistik, yang diisi dengan konflik kontradiksi). Oleh karena itu harus diupayakan, “kesadaran hukum negatif” masyarakat diubah menjadi “kesadaran hukum positif”.⁵⁷

Kesadaran hukum sebenarnya mengandung dua sisi : sisi yang satu adalah suatu kategori dari keadaan batin individual dan sisi yang lain ia merupakan penentuan bersama dari suatu lingkungan tertentu. Rumusan umum mengenai reaksi daripada kesadaran umum individual dalam hal yang konkrit, kemudian dijadikan ketentuan umum daripada kesadaran hukum adalah sulit, karena kesadaran hukum baru bereaksi jika seseorang sadar akan tanggung jawabnya dalam membuat putusan mengenai sesuatu.⁵⁸

Dalam literatur-literatur hukum yang ditulis pakar-pakar terkenal di dunia memang dibedakan adanya dua macam kesadaran hukum, yaitu :

3. *Legal consciousness as within the law*, kesadaran hukum sebagai

ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadarinya atau dipahaminya;

4. *Legal consciousness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud

menentang hukum atau melanggar hukum.⁵⁹

Munculnya kesadaran hukum didorong oleh sejauhmana kepatuhan kepada hukum yang didasari oleh : *indoctrination, habituation, utility* dan *group identification*. Proses itu terjadi melalui internalisasi dalam diri manusia. Kadar internalisasi inilah yang selanjutnya memberikan motivasi yang kuat dalam diri manusia atas persoalan penegakan hukum. Soerjono Soekamto menyatakan terdapat empat indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu : pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.⁶⁰

Dengan demikian, masalah kesadaran hukum perlu mendapat sorotan yang lebih mendalam di Indonesia sebagai suatu negara yang sedang berkembang yang menuju pada negara hukum material yang nyata. Tetapi perlu diakui,

⁵⁶ Ibid, hal 43

⁵⁷ Ibid, hal 52

⁵⁸ Ibid, hal 30

⁵⁹ Ibid, hal 45

⁶⁰ Ibid, hal 48

bahwa disamping masalah-masalah kesadaran hukum, maka ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Hal ini disebabkan, oleh karena sikap warga masyarakat terhadap hukum juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kepentingan-kepentingan dan pengertian yang mantap tentang hukum oleh organ-organ administratif. Justru faktor-faktor tersebut memperkuat kebutuhan untuk mengadakan penelitian terhadap masalah kesadaran hukum.⁶¹

B. Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.⁶² Dalam praktik penegakan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁶³

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.⁶⁴

Penegakan hukum secara konsepsional di dalam bidang hukum tata negara Indonesia, misalnya, terdapat kaidah-kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.⁶⁵

Dapat dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Op. Cit. Hal 150

⁶² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op. Cit.

Hal 5

⁶³ Ibid, Hal 8

⁶⁴ Ibid, Hal 9

⁶⁵ Ibid, Hal 6-7

populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.⁶⁶

Dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena :

1. Tidak ada perundangan-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia,
2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian,
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang,
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.⁶⁷

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.⁶⁸ Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum.⁶⁹

Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, mampu memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.⁷⁰

Semenjak majunya zaman dan pada masa sekarang ini, kemampuan teknologi untuk membuka horison-horison baru dalam kehidupan manusia telah cukup diketahui. Pemanfaatannya untuk membuka berbagai kemungkinan kenikmatan hidup yang dulu tidak terbayangkan, telah digunakan sebaik-baiknya oleh masyarakat bangsa-bangsa yang memang bersedia untuk menerima penggunaan teknologi tersebut. Khususnya dalam

⁶⁶ Ibid, Hal 7

⁶⁷ Ibid, Hal 22

⁶⁸ Ibid, Hal 45

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hal 7

⁷⁰ Ibid, Hal 31

hubungan dengan pekerjaan penegakan hukum yang dalam hal ini banyak dipusatkan pada pekerjaan kepolisian.⁷¹ Contohnya adalah sistem teknologi tilang elektronik atau *electronic traffic law enforcement* yang dibahas pada skripsi ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement*

(*E-TLE*) Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Masyarakat di

Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Implementasi memiliki pengertian yaitu sebuah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.⁷² Implementasi yang dibahas disini ialah bagaimana pelaksanaan dari tilang elektronik ini atau *electronic traffic law enforcement* berlangsung terhadap kesadaran hukum berlalu lintas masyarakat di Kota Jambi ini sendiri.

Sejak dikeluarkan salah satu kebijakan untuk menertibkan lalu lintas oleh penegak hukum yaitu sistem teknologi tilang elektronik ini atau *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* nasional yang resmi diluncurkan oleh Korps Lalu Lintas Polri.

E-TLE sendiri adalah upaya peng-implementasi-an teknologi untuk mencatat pelanggaran dalam lalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, keselamatan, dan ketertiban.⁷³ Penerapan *E-TLE* nasional merupakan terobosan Korlantas Polri untuk mewujudkan dan mendukung

⁷¹ Ibid, Hal 147

⁷² Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan : Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*, Op. Cit., hal 68

⁷³ Noverdi Puja Saputra, Info Singkat *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DAN PERMASALAHANNYA*, Jurnal Online Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI ,1Vol.XIII, No.7/1/Puslit/April/2021, Jakarta Pusat, 2019.

program kerja 100 hari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuju Polri yang presisi-prediktif, responabilitas, dan transparan berkeadilan, tegas dan transparan.

Kehadiran sistem *E-TLE* ini dapat memberi dampak signifikan kepada pengguna jalan dan pemilik kendaraan seperti tertib administrasi kepemilikan ranmor, meningkatnya kesadaran budaya disiplin tertib dalam berlalu lintas untuk mengurangi terjadinya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang memakan korban jiwa dan kerugian materiil.⁷⁴

Sistem *ETLE* mampu memberikan *deterrence effect* atau efek gentar serta menjadi *trigger support* terhadap program pemerintah, seperti pembatasan kendaraan genap ganjil dan new normal. Selain mewujudkan supermasi hukum, dan *smart city*, *E-TLE* nasional juga menjadi program spektakuler Korlantas serta Polri dikarenakan *E-TLE* Nasional mengintegrasikan *E-TLE* seluruh Polda di Indonesia dengan big data Korlantas Polri yang meliputi data ERI Nasional, data base SIM, E-Tilang, TAR, E-Turjawali. Sehingga masing-masing Polda tersebut dapat melakukan penindakan nopol di luar daerah atau lintas daerah.⁷⁵

Dasar hukum *E-TLE* tertulis dalam Pasal 272 ayat 1 dan 2 Undang undang Lalu Lintas Angkutan Jalan bahwa :

(1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.

(2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, yang mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil :

- a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- b. Laporan; dan/atau
- c. rekaman peralatan elektronik.

Tilang elektronik ini sendiri diberlakukan secara resmi di Kota Jambi pada 23 Maret 2021 oleh, Kasat Lantas Polresta Jambi yaitu Kompol Doni Wahyudi, S.H., S.I.K. Untuk penempatan lokasi Kamera E-TLE Dan CCTV Polresta Jambi, kamera E-TLE dipasang di 8 titik yaitu; Simpang Sukarejo, Simpang Adipura, Simpang Talang Banjar, Simpang Jelutung, Simpang Bank Mandiri, Simpang Bata, Simpang Bank BI,dan Simpang Paal 10. Sedangkan kamera CCTV dipasang di 7 titik yaitu; Simpang Kuburan Cina, Simpang Selamat Datang, Simpang SMP Negeri 7, Simpang Bhayangkara, Simpang Museum, Simpang Bandara,dan Simpang Beringin.⁷⁶

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kasat Lantas Polresta Jambi yaitu Kompol Doni Wahyudi, S.H., S.I.K. didapatkan data bahwa:

⁷⁴ Diakses informasi dari <https://korlantas.polri.go.id/> pada 15 Agustus 2021

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ (Berdasarkan data yang didapat saat wawancara di Polresta Jambi tanggal 14 Agustus 2021)

“Sejak diberlakukan *E-TLE* di Kota Jambi hingga akhir tahun yaitu bulan Desember 2021 telah tercatat kurang lebih 77.958 pelanggaran yang terpantau oleh kamera *E-TLE* Polresta Jambi. Tetapi, tidak semua pelanggaran yang terpantau benar-benar merupakan sebuah pelanggaran. Maka dari itu Polresta Jambi mempunyai tim khusus untuk menyortir pengemudi yang melakukan pelanggaran sehingga didapatkan mana yang benar-benar melakukan sebuah pelanggaran pada lalu lintas yaitu tim *back office*.”

Beberapa pelanggaran yang terpantau di Kota Jambi yaitu menerobos lampu lalu lintas, menggunakan HP saat berkendara, tidak menggunakan helm ataupun sabuk pengaman, melanggar marka dan rambu lalu lintas, dan melawan arus.

1.2 Tabel data keseluruhan E-TLE sejak diberlakukan sampai Desember 2021

Implementasi disini dipersempit lagi pada kesadaran hukum di

NO	URAIAN	23 MARET S.D 31 DESEMBER 2021	KET
1	TOTAL PELANGGARAN LALU LINTAS	77.958	
2	TOTAL SURAT KONFIRMASI	2879	
	TILANG	6	
3	PASAL YANG PALING BANYAK DILANGGAR	438	
	GUN HP	0	
	SAFETY BELT	8617	R4
	HELM	54589	R2
	LAMPU MERAH	14.676	R4
	MARKA	66	
	LAWAN ARUS	1	
	U TURN	8	
	VERBONEN	1	

masyarakat. Untuk mengetahui apa yang menjadi masalah pada kesadaran hukum sendiri ialah terdapat indikator-indikator nya seperti; kurangnya pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum, pengetahuan tentang isi dari peraturan-peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum dan pola perilaku hukum itu sendiri.

Pada penerapan tilang elektronik atau *electronic traffic law enforcement* di Kota Jambi terhadap kesadaran hukum masyarakat-nya dikatakan oleh Kasat Lantas Polresta Jambi yaitu Kompol Doni Wahyudi, S.H., S.I.K. mengatakan dalam wawancara bahwa :

“Kurangnya kesadaran hukum disini meliputi ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan itu sendiri, dan juga ketidakpercayaan terhadap hukum yang dialami oleh masyarakat sehingga kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mentaati sebuah peraturan yang telah dibuat”

Peraturan yang telah dibuat terhadap lalu lintas sudah jelas dan tertuang pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akan tetapi kurangnya literasi dan minat dari masyarakat menjadi hambatan untuk mendukung terlaksananya peraturan tersebut. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya larangan pada saat berlalu lintas, seperti; menggunakan handphone pada saat berkendara, melawan arus, tidak menggunakan helm ataupun sabuk pengaman, melanggar marka jalan dan lainnya. Tetapi ada juga masyarakat yang sudah tau akan peraturan dan sanksinya namun tetap melakukan pelanggaran dikarenakan kesadaran hukum mereka yang rendah.

Beberapa masyarakat merasa bahwa penegak hukum seperti polisi lah sebenarnya hukum tersebut, jadi jika tidak ada polisi mereka merasa tidak ada hukum karena tidak akan ketahuan jika melakukan pelanggaran. Inilah sebab mengapa kesadaran masyarakat sangat perlu ditingkatkan. Pola pikir masyarakat yang masih merasa bahwa aturan ini hanyalah sebuah ancaman semata dan tidak ada penerapan secara nyata.

Terbukti pada saat melakukan sosialisasi *launching* penggunaan kamera *E-TLE* pada bulan pertama di Kota Jambi banyak sekali masyarakat yang *tercapture* atau tertangkap kamera *E-TLE* melakukan pelanggaran karena ketidaktahuan masyarakat dan belum adanya penindakan lanjut dari kepolisian, ini diketahui dari wawancara yang telah dilakukan. Tetapi, setelah bulan kedua terjadi penurunan drastis dari masyarakat yang melakukan pelanggaran. Ini dikarenakan sudah mengetahui adanya tindakan dari kepolisian terhadap pelanggar dan juga mengetahui efektifnya penggunaan kamera *E-TLE* itu sendiri.

Kebenaran dalam implementasi *E-TLE* di Kota Jambi sendiri sangat mengejutkan. Berdasarkan wawancara dengan Kasat Lantas Polresta Jambi yaitu Kompol Doni Wahyudi, S.H., S.I.K, ia mengatakan bahwa surat tilang yang dikeluarkan oleh Polresta setiap harinya hanyalah 20 surat tilang. Maksud disini adalah hanya 20 pelanggaran pertama sejak jam operasional kamera *E-TLE* dihidupkan hingga dimatikan lah yang ditindak lanjuti. Ini terjadi karena kurangnya anggaran dari pusat, sehingga pihak kepolisian hanya bisa memaksimalkan penilangan elektronik itu sebanyak 20 surat tilang per-hari nya dan tidak termasuk hari libur kerja.

Pelaksanaan *E-TLE* sebagai sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas sudah cukup efektif, berbasis pada teknologi elektronik berupa kamera *E-TLE* atau yang disebut juga *ANPR* (*Automatic Number Plate Recognition*). Kamera *ANPR* ini dapat mendeteksi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor secara otomatis, merekam, dan menyimpan bukti pelanggaran yang telah terjadi. Kendaraan yang tertangkap di kamera *E-TLE* langsung tercatat di server operator *Regional Traffic Management Centre (RTMC)*. Lalu data tersebut langsung diolah oleh petugas. Sesuai dengan UU ITE, rekaman *CCTV* merupakan alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti.

Dalam hal pengolahan data meliputi mulai dari pengecekan identitas kendaraan bermotor (*ranmor*) di database Regident *Ranmor*, lalu petugas akan membuat surat konfirmasi dan verifikasi, selanjutnya mengirim surat

konfirmasi ke alamat yang tertera dalam data pemilik kendaraan. Surat yang telah dikeluarkan tentunya sudah disahkan oleh pimpinan dan dikirim menggunakan POS Indonesia. Setelah surat konfirmasi diterima oleh pemilik ranmor atau pelanggar, penerima wajib untuk memberikan jawaban atau klarifikasi melalui <http://www.ettle-pmj.info/>, diberikan waktu selama 7 hari untuk penerima melakukan klarifikasi.

Jika pelanggar tidak ada merespons, maka Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) akan di blokir oleh petugas. Selanjutnya, petugas akan memberikan surat tilang kepada pelanggar dengan mengirim kode Brivia E-Tilang melalui nomor ponsel yang tertera dalam surat konfirmasi. Surat tilang warna biru juga akan dikirimkan kepada alamat pelanggar. Petugas akan melakukan pengecekan lembar tilang dan pengecekan kode Brivia pembayaran denda tilang sudah diterima atau belum oleh pelanggar.

Pelanggar dapat melakukan pembayaran denda tilang melalui ATM. Setelah pembayaran dilakukan maka pelanggar dapat beraktifitas kembali. Pemblokiran STNK dapat terjadi atas permintaan penyidik bagi yang belum melakukan pembayaran denda tilang.

Sehingga dengan adanya *E-TLE* ini sendiri meningkatkan kesadaran masyarakat secara perlahan karena mengetahui bahwasanya peraturan ini nyata dan benar dilaksanakan. Meskipun dalam penerapan masih belum sempurna, pada penegak hukum sudah terlaksana sebagaimana mestinya tetapi pada masyarakat ini sendiri belum terlaksana dengan benar karena masih banyak masyarakat yang merasa bahwa pelanggaran itu masih bisa dielakkan, namun sejauh ini sangat berpengaruh baik karena menurunkan pelanggaran yang ada dan terbantunya penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum di lalu lintas.

Pandangan masyarakat tentang penerapan tilang elektronik di Kota Jambi ini dapat menjadi acuan atau penilaian terhadap tingkat keberhasilan *E-TLE* di Kota Jambi. Beberapa tanggapan dari masyarakat mengacu pada hambatan dan tingkat keberhasilan dari penerapan tilang elektronik. Dalam pelaksanaannya, berbagai tanggapan masyarakat dapat menjadi acuan pemerintah dalam memaksimalkan penerapan tilang elektronik tersebut di Kota Jambi. Dengan memanfaatkan kamera *CCTV* dan *E-TLE* yang terpasang sebagai alat bukti bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran di jalan raya.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Berlalu Lintas

Masyarakat Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.⁷⁷

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Op. Cit. Hal 152

Kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan lalu lintas merupakan salah satu faktor penting dalam menyelenggarakan peraturan lalu lintas, untuk itu kesadaran hukum perlu ditanamkan kepada seluruh masyarakat selaku pengguna jalan raya, sebagai rasa tanggung jawab terhadap lancarnya roda pembangunan. Untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum perlu adanya usaha agar hukum tersebut diketahui, dimengerti, ditaati, dan dihargai. Apabila sikap-sikap tersebut sudah tertanam dalam diri setiap masyarakat maka rasa memiliki terhadap hukum akan semakin kuat dan menjiwai sikap-sikap dan perilaku yang sadar akan hukum.⁷⁸

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri sangat banyak, dari internal maupun eksternal. Berdasarkan wawancara bersama Kasat Lantas Polresta Jambi yaitu Kompol Doni Wahyudi, S.H., S.I.K.mengatakan :

“Beberapa faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum masyarakat ialah ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan tersebut. Bisa jadi karena dari awal sudah melakukan kecurangan seperti melakukan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang tidak sesuai SOP atau menggunakan calo. Lalu masih banyaknya masyarakat yang meremehkan hukum, karena merasa pelanggaran tersebut bukanlah sebuah kejahatan berat yang harus ditakuti jika dilanggar. Kalau faktor eksternal sendiri terjadi karena salah satunya ada sebuah ketidakadilan dari petugas dilapangan dalam menindak sebuah pelanggaran. Maksudnya disini ialah jika seorang yang berpengaruh atau memiliki koneksi khusus kepada petinggi atau atasan daripada petugas tersebut maka petugas akan memberikan keringanan dengan tidak mencatat pelanggaran yang terjadi sehingga semakin rendahnya kesadaran hukum masyarakat akibat dari tidak adanya penegakan hukum yang adil.”

Faktor-faktor tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah maupun pihak kepolisian yang sangat minim tentang penerapan tilang elektronik atau *E-TLE* ini sendiri, sehingga membuat kebanyakan masyarakat tidak mengetahui bahwa ada penerapan tilang elektronik di Kota Jambi. Masyarakat pinggiran kota atau di dusun yang tidak mendapatkan informasi tentang penerapan tilang elektronik hanya menganggap bahwa penerapan e-tilang sebuah wacana pemerintah saja dan tidak direalisasikan secara nyata.

Faktor lainnya juga ialah penindakan pelanggaran yang kurang tegas. Sehingga membuat masyarakat tidak takut bahkan tidak menghiraukan adanya *CCTV* yang berfungsi sebagai pemantau dan alat bukti tilang yang bisa merekam pelanggaran yang dilakukan masyarakat di waktu dan tempat

⁷⁸Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas, Volume 2 Nomor 1, Desember 2020, Palembang <https://jurnal.um-palembang.ac.id/KHDK/article/viewFile/3045/2189>

tertentu. Masyarakat seperti meremehkan dan menutup mata dengan adanya tilang elektronik ini padahal sudah menggunakan *CCTV*.

Berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan dengan beberapa pengendara yang pernah mendapatkan surat tilang elektronik, saya mendapatkan kesimpulan data sebagai berikut :

1. Dari surat tilang yang telah diterima, ada yang tidak melakukan pelanggaran sehingga ketika menerima surat tersebut pengendara melakukan konfirmasi bahwa ia tidak melakukan pelanggaran dengan menjelaskan alasannya. Contohnya adalah ketika pengendara ditilang karena melanggar lampu lalu lintas, padahal kenyataan dilapangan lampu merah simpang tiga kalau lurus itu jalan terus, sehingga tidak seharusnya ditilang karena tidak melakukan sebuah pelanggaran.
2. Banyak dari masyarakat yang masih tidak mengetahui tentang kamera *E-TLE* ini sendiri. Sehingga menyebabkan rendahnya kesadaran hukum dari diri masyarakat untuk mentaati peraturan yang telah dibuat, masyarakat berpikir tentang kamera *E-TLE* hanya wacana dari pemerintah dan penegak hukum sehingga meremehkan hukum itu sendiri. Karena minimnya informasi dan ketidakingintahuan masyarakat menyebabkan implementasi daripada *E-TLE* ini menjadi tidak efektif.
3. Pengaruh ketika adanya kamera *E-TLE* ini sendiri kepada masyarakat sebenarnya relatif. Untuk masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, mereka akan tetap mentaati hukum dan peraturan sebelum ataupun sesudah adanya *E-TLE* ini. Tetapi, untuk masyarakat dengan kesadaran hukum yang rendah peraturan ini bisa membuat mereka jauh lebih baik, karena dengan adanya kamera *E-TLE* mereka jadi merasa diawasi oleh penegak hukum walau tidak ada penegak hukum di lapangan.

Sehingga membuat masyarakat jauh lebih tertib dan sadar akan hukum dan mantaati peraturan lalu lintas yang sudah ada.

4. Dari banyaknya kamera *E-TLE* yang sudah terpasang masih banyak pengakuan daripada masyarakat yang menyatakan pernah melakukan pelanggaran tetapi tidak tertangkap oleh petugas lapangan ataupun kamera *E-TLE* ini sendiri. Bisa terjadi karena saat melakukan pelanggaran terjadi pemadaman listrik pada daerah disekitar lampu lalu lintas, atau lolos karena tidak termasuk 20 pelanggaran pertama yang dikirim surat tilang.

Dari data diatas, peneliti merangkum bahwa benar karena masih kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang peraturan hukum itu sendiri. Sehingga menyebabkan rendahnya kesadaran hukum dari diri masyarakat untuk mentaati peraturan yang telah dibuat. Maka faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat itu dari sudut pandang masyarakat atau pengendara itu sama, yaitu karena minim informasi dan ketidaktahuan masyarakat terhadap penerapan peraturan tersebut sehingga meremehkan peraturan itu tadi.

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Jambi Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Masyarakat Di Kota Jambi

Berbagai upaya dapat dilakukan untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas masyarakat yang terjadi di Kota Jambi. Dalam penerapan tilang elektronik ini sendiri, pemerintah dan pihak kepolisian terkhusus nya pada unit satuan lalu lintas harus melakukan kerjasama dan menselaraskan kekompakkan dengan baik, agar dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* atau tilang elektronik ini di Kota Jambi dapat terlaksana dengan maksimal dan sangat baik.

Kepolisian mengeluarkan banyak macam proses penegakkan untuk menegakkan tertib lalu lintas di Kota Jambi. Seperti pada penelitian ini kepolisian sudah memanfaatkan teknologi yang telah dikeluarkan dan berharap seluruh proses tilang ataupun penegakkan hukum akan lebih efisien dan efektif. Sehingga bisa membantu kepolisian dalam

memaksimalkan kinerja kepolisian dalam menindaki pengendara yang tidak tertib saat berkendara.

Dikutip dari wawancara yang telah dilakukan dengan Kasat Lantas Polresta Jambi yaitu Kompol Doni Wahyudi, S.H., S.I.K. dirangkumlah data sebagai berikut :

- Upaya yang telah dilakukan :
 - A. Meningkatkan kualitas dari sistem *E-TLE* yang terpasang dengan cara;
 1. Memelihara jaringan,
 2. Monitoring secara rutin dan analisa pelanggaran secara berkelanjutan,
 3. Melakukan perencanaan peningkatan sistem kerja perangkat mengikuti perkembangan teknologi.
 - B. Meningkatkan kuantitas dari perangkat yang tersedia agar pantauan lebih luas lagi dengan cara :
 1. Mengajukan penambahan jumlah jaringan semaksimal mungkin untuk mengcover pantauan arus lalu lintas di Kota Jambi;
 2. Mengajukan kerja sama terkait perangkat dan jumlah kirim kepada instansi terkait.
- Langkah langkah yang telah diambil oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Jambi Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas terkait penerapan *E-TLE* :
 1. Analisa dan evaluasi kinerja perangkat;
 2. Analisa dan evaluasi tentang sumber daya manusia (SDM) yang mengawaki;
 3. Koordinasi dan kerja sama lintas sektoral yang terkait dengan sistem *E-TLE*;
 4. Pengajuan peningkatan jaringan baik secara kualitas dan kuantitas kepada satauan atas;
 5. Memberikan pelatihan dan regenerasi kepada personil untuk meningkatkan kemampuan dalam penggunaan *E-TLE*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terkait Implementasi Tilang Elektronik Atau *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Masyarakat ialah implementasi *E-TLE* memanglah belum efektif sepenuhnya tetapi dengan adanya *E-TLE* ini sendiri meningkatkan kesadaran masyarakat secara perlahan karena mengetahui bahwasanya peraturan ini nyata dan benar dilaksanakan.

Meskipun dalam penerapan masih belum sempurna, pada penegak hukum sudah terlaksana sebagaimana mestinya tetapi pada masyarakat ini sendiri belum terlaksana dengan benar karena masih banyak masyarakat yang merasa bahwa pelanggaran itu masih bisa dielakkan, namun sejauh ini sangat berpengaruh baik karena menurunkan pelanggaran yang ada dan terbantunya penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum di lalu lintas.

Pandangan masyarakat tentang penerapan tilang elektronik di Kota Jambi ini dapat menjadi acuan atau penilaian terhadap tingkat keberhasilan *E-TLE* di Kota Jambi. Beberapa tanggapan dari masyarakat mengacu pada hambatan dan tingkat keberhasilan dari penerapan tilang elektronik. Dalam pelaksanaannya, berbagai tanggapan masyarakat dapat menjadi acuan pemerintah dalam memaksimalkan penerapan tilang elektronik tersebut di Kota Jambi. Dengan memanfaatkan kamera *CCTV* dan *E-TLE* yang terpasang sebagai alat bukti bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran di jalan raya.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Berlalu Lintas Masyarakat sendiri secara umum dan khusus adalah Faktor-faktor tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah maupun pihak kepolisian yang sangat minim tentang penerapan tilang elektronik atau *E-TLE* ini sendiri, sehingga membuat kebanyakan masyarakat tidak mengetahui bahwa ada penerapan tilang elektronik di Kota Jambi.

Masyarakat pinggiran kota atau di dusun yang tidak mendapatkan informasi tentang penerapan tilang elektronik hanya menganggap bahwa penerapan e-tilang sebuah wacana pemerintah saja dan tidak direalisasikan secara nyata.

Faktor lainnya juga ialah penindakan pelanggaran yang kurang tegas. Sehingga membuat masyarakat tidak takut bahkan tidak menghiraukan adanya *CCTV* yang berfungsi sebagai pemantau dan alat bukti tilang yang bisa merekam pelanggaran yang dilakukan masyarakat di waktu dan tempat tertentu. Masyarakat seperti meremehkan dan menutup mata dengan adanya tilang elektronik ini padahal sudah menggunakan *CCTV*.

3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Jambi Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Masyarakat Di Kota Jambi ialah seperti; (1) meningkatkan kualitas dari sistem *E-TLE* yang terpasang dengan cara memelihara jaringan, monitoring secara rutin dan analisa pelanggaran secara berkelanjutan, melakukan perencanaan peningkatan sistem kerja perangkat mengikuti perkembangan teknologi. (2) Meningkatkan kuantitas dari perangkat yang tersedia agar pantauan lebih luas lagi dengan cara mengajukan penambahan jumlah jaringan semaksimal mungkin untuk mengcover pantaian arus lalulintas di Kota Jambi dan mengajukan kerja sama terkait perangkat dan jumlah kirim kepada instansi terkait.

Langkah langkah yang telah diambil oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Jambi Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas terkait penerapan *E-TLE*; Analisa dan evaluasi kinerja perangkat; Analisa dan evaluasi tentang sumber daya manusia (SDM) yang mengawaki; Koordinasi dan kerja sama lintas sektoral yang terkait dengan *sistem E-TLE*; Pengajuan peningkatan jaringan baik secara kualitas dan kuantitas kepada satauan atas; Memberikan pelatihan dan regenerasi kepada personil untuk meningkatkan kemampuan dalam penggunaan *E-TLE*.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah dan pihak kepolisian lebih sering untuk melakukan sosialisasi terkait peraturan tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* kepada masyarakat baik di kota maupun daerah, agar masyarakat menjadi lebih tau dan paham terhadap peraturan tersebut dan sadar terhadap peraturan hukum.
2. Pemerintah dan Polisi harus bisa lebih memperhatikan hal-hal yang menjadi hambatan dalam implementasi tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* di Kota Jambi agar upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menegakkan tata tertib masyarakat terwujud dengan maksimal.
3. Sebaiknya Pemerintah membantu anggaran terkait pengiriman surat tilang itu di tambahkan agar tidak hanya 20 pelanggaran saja setiap harinya yang dikenakan sanksi, tetapi agar adil semua pelanggar harus ditindak.
4. Petugas kepolisian yang bertugas di lapangan diharapkan mampu menerapkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu tidak membeda-bedakan pengendara yang melanggar hukum, mau pelanggar adalah pejabat atau orang yang berkuasa jika ia bersalah harus tetap di tindak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan KONSEP KUHP Baru*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2008
- Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosa Karya Offset, Bandung, 2006
- H. Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, Edisi Revisi Kesebelas, 2016
- H. Salim, dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- I Gusti Ngurah Dharma Laksana et.all. *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Pustaka Ekspresi, Bali, 2017
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mitra Buana Media, Yogyakarta, 2020
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Revisi Tahun 2021
- Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1977
- _____, *Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, 1990
- _____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Makassar, 2006
- _____, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2019
- _____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1 Cet. 17, Rajawali Pers, Depok, 2021
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan : Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008
- Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, Cet. Pertama, 1984
- _____, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1981
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Danpenindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

C. Jurnal Online / Web Resmi

<http://jurnal.uinantasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/viewFile/2374/1691>

<https://jurnal.um-palembang.ac.id/KHDK/article/viewFile/3045/2189>

<https://media.neliti.com/media/publications/290621-penegakan-hukum-di-indonesia-menurut-asp-6a62615e.pdf>

http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-7-I-P3DI-April-2021-2046.pdf

D. Internet

<https://etle-pmj.info/id/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Jambi

<https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara>

<https://kbbi.web.id/berlalulintas.html>

<https://korlantas.polri.go.id/>